

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian. Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan membentuk peraturan keamanan masyarakat maupun negeri. Kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat. Serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.²

Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam peraturan kapolri No. 14 Tahun 2011, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa polri telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional modern dan mandiri. Secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup tentang :

- 1) Etik kepribadian.
- 2) Etik kenegaraan.
- 3) Etik kelembagaan.
- 4) Etik dalam hubungan dengan masyarakat.

¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laskbang Grafika, Surabaya, hlm. 54.

² Sadjijono, 2008, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Lagsbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 127.

Melaksanakan kode etik dengan baik, tentu tidak terlepas dari adanya loyalitas kepada organisasi, disiplin yang ketat oleh pimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas bawahan.³

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, Ham dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan polisi “menguap” sebelum sampai dipersidangan. Masyarakat pasti masih mengingat kasus dugaan suap dalam penyidikan pembobolan dana Bank Negara Indonesia (BNI) yang disebut-sebut melibatkan mantan kepala Polri, Jendral Da'i Bachtier. Kasus ini bermula saat Andrian Herling Waworuntu, pembobol BNI sebesar 1,3 triliun, ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik Polri. Saat penangguhan penahanan itulah Andrian kabur ke Amerika Serikat, sekitar Oktober 2004. Kasus tersebut juga melibatkan mantan direktorat Reserse Ekonomi khusus, Brigjen Samuel Ismoko, yang telah diproses dan dikenakan penahanan. Memang Andrian telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, tetapi misteri dibalik pelariannya menyisakan persoalan yang terus disoroti politik.

Kasus lain yang masyarakat pasti masih mengingat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan radio dan alat komunikasi sebesar Rp 60,2 miliar

³ Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi (Studi atas budaya organisasi dan pola komunikasi*, Penerbit Nusa Media, Bandung. hlm 69

atas laporan Blok Center. Kasus itu tidak terdengar lagi. Selanjutnya ada kasus tentang rekening 15 oknum perwira polri yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga tidak wajar pun juga belum ketahuan hasilnya. Dana tidak wajar itu diduga diperoleh karena penyalagunaan kewenangan saat menduduki jabatan “basah”. Kasus juga yang ramai di gunjingkan publik adalah pelepasan kapal penyeludupan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur. Dalam kasus ini, Kasat Polairud Polda Jatim, Kombes Toni Suhartono, dicopot dari jabatannya karena melepas kapal itu, yang katanya atas perintah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Polisi Binarto.

Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian

kepada masyarakat, bangsa dan Negara. karena anggota kepolisian negara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 adalah pegawai negeri sipil pada kepolisian Negara RI maka hukuman disiplin pegawai negeri sipil bisa dijatuhkan juga kepada polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.⁴

Sikap dengan “Gaya hidup mewah” bagi sebagian besar pejabat Polri yang jelas-jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan, dapat dipertanyakan. Sebuah fenomena yang amat kontroversial dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan “basah”. Padahal cukup banyak anggota Polri yang baik, jujur, dan berotak cemerlang tetapi tidak mendapat kesempatan menduduki jabatan penting.

Melihat dari berbagai kasus yang terjadi, seharusnya Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius mengenai kasus-kasus korupsi, HAM, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekedar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Kepala Polri

⁴ Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Press, 2013, Hlm 92

harus memulai tradisi baru untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berpikir cemerlang.

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Kasus tersebut apabila tidak lagi dikontrol publik atau pers, maka akan “menguap” dan pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, manakala suatu kasus terbentuk pada polisi berpangkat tinggi. Melihat dari pengalaman sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai kultur belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian ?
2. Bagaimana upaya pengawasan pelanggaran kode etik kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui upaya pengawasan pelanggaran kode etik kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum tertentu pada khususnya mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana.

2. Manfaat Praktis

Untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait:

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

- b. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat. diharapkan masyarakat dapat mengembalikan kepercayaan tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana.

- c. Bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk memperhatikan permasalahan hukum yang terjadi di kepolisian, yang memerlukan penerapan hukum yang tegas dari penegak hukum. diharapkan hukum dapat ditegakkan sesuai dengan perkembangan jaman, karena seiring perkembangan jaman biasanya juga di iringi dengan perkembangan kejahatan.

d. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Judul penulisan hukum ini mengenai Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari penulisan Hukum ini adalah mengenai Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang berpotensi Pidana.

Penulisan hukum yang salah satu konsepnya sama, yakni Penulisan Hukum yang dilakukan oleh:

1. Petrus Kanisius Noven Manalu (070509735), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yakni mengenai Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Kode Etik Profesi Polisi berfungsi dalam meningkatkan profesionalitas

kinerja polisi. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang fungsi Kode Etik Profesi Polisi berperan dalam meningkatkan Profesionalitas Kinerja Kepolisian. Hasil dari Penulis Hukum ini adalah:

1. Dapat meningkatkan kinerja kepolisian dengan sosialisasi secara maksimal kepada anggota polisi baru tentang Kode Etik profesi dalam Menjalankan Tugasnya
 2. Peninjauan kerja atau terhadap para polisi lama, apakah sudah menjalankan tugasnya sesuai Kode Etik yang ada
 3. Peninjauan isi atau kandungan dalam kode etik profesi, yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.
2. Sahputra Tarigan (8187), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yakni mengenai proses penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Disertai Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta. Tujuan objektif dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana yang disertai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta. Tujuan subjektif dari Penulisan Hukum ini adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hasil dari Penulisan Hukum ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi diselesaikan melalui Peradilan Umum dengan tahap-tahap yang mengacu pada KUHAP yang meliputi penyidikan, penyidikan, penahanan untuk kepentingan penyidik dan atau pemeriksaan jika diperlukan, pemeriksaan dipersidangan dan melaksanakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap anggota Kepolisian sebagai Pelaku Tindak Pidana harus kemudian menjalani proses sidang komisi kode etik Kepolisian sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lembaga kepolisian.

3. Sumando Damanik (060509369), Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, yakni mengeni Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Anggotanya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hasil dari Penulisan Hukum ini adalah bahwa penyidikan yang dilakukan oleh anggotanya sudah dapat dilaksanakan secara objektif. Objektivitas penyidikan yang dilakukan

Kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana ditunjukkan dengan :

1. Adanya pengawasan secara internal dari Kepolisian maupun pengawasan secara eksternal oleh kejaksaan dan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan yang dibuat oleh Penyidikan Kepolisian yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak pernah di P18 dan di P19 oleh pihak Kejaksaan. BAP hasil penyidikan dari penyidik Kepolisian selalu di P21 oleh kejaksaan Negeri Yogyakarta.
3. Pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik Kepolisian sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan No. Pol 104 (II) Tahun 1982 Tentang proses penyidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi anggota Kepolisian .

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulis hukum mengenai “penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang berpotensi Pidana”

1. Penyelesaian pelanggaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian adalah pe.nye.le.sai.an nomina (kata benda) proses, cara perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia pe.lang.gar.an Nomina (kata benda) perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan: peristiwa pelanggaran itu sudah disidangkan di pengadilan.⁵

2. Kode Etik

Adalah aturan yang tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum

3. Kepolisian

Adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).⁶

Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisin

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 1 oktober 2015

⁶ https://id.m.wikipedia.org/eiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses pada tanggal 1

Republik Indonesia yaitu segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

4. Berpotensi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti berpotensi adalah ber.po.ten.si verba (kata kerja) mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan); daya berkemampuan

5. Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁷

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

⁷ Muladi dan Barda Nawawi arief, 2005. *teori-teori dan kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, Bandung. hlm 1.

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang sesuai dengan judul penelitian ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam ulasan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Metode studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa peraturan dan norma hukum pidana, buku-buku, makalah, jurnal, artikel internet.
- b. Narasumber

Penulis melakukan tanya jawab dengan Narasumber yaitu :

AKP. Muhammad Sumarno. SH. NRP : 68050107 (Kasubbid Waprof Bid Propam Polda DIY) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan dalam implementasi praktik hukumnya.

5. Proses berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI PIDANA

Bab ini berisi : 1) Tinjauan umum tentang kode etik kepolisian dimana didalamnya diuraikan tentang pengertian kode etik profesi, pengertian kode etik kepolisian, tujuan, dan fungsi. 2) Tinjauan umum tentang polisi dan kepolisian yang didalamnya diuraikan tentang pengertian polisi, kepolisian, peran tujuan dan fungsi kepolisian. 3) Tinjauan umum tentang pidana yang didalamnya diuraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur, jenis-jenis, faktor mendorong terjadinya tindak pidana. 4)

Hasil penelitian tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana dan Upaya Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian, yang didalamnya diuraikan tentang cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dan Upaya Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.